

PERBAIKAN JEMBATAN JALAN LINGKAR UTARA (JLU) GROBOGAN DIKEBUT, AKHIR JULI BISA DILEWATI



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/06/image-20240620122203.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Proyek perbaikan jembatan di Jalan Lingkar Utara (JLU) Purwodadi di Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten, Grobogan, Jawa Tengah terus dikebut. Meski hingga Kamis (20/6/2024) hari ini baru mencapai 12 persen, namun pihaknya menargetkan dalam waktu dekat jembatan bisa segera dilalui.

Kepala Balai Pengelola Jalan (BPJ) Wilayah Purwodadi Binawan Nur Tjahyono mengatakan, masa pengerjaan jembatan itu sebenarnya hingga 3 September 2024, atau selama 120 hari. Namun, pihaknya berkomitmen agar pada akhir Juli nanti sudah bisa dilewati.

”Masa pengerjaannya 120 hari, dan untuk 60 hari ini kami kebut untuk penggantian lantainya. Sehingga bisa segera dilalui. Sampai saat ini sudah 12 persen, dan kami mengebut, percepatan, sehingga bisa segera open traffic,” katanya.

Binawan dalam kesempatan itu menjelaskan, jembatan itu tidak dibangun sepenuhnya karena usia jembatan masih cukup panjang. Dari catatannya, jembatan yang dibangun pada 1996 itu diperkirakan bisa bertahan hingga 50 tahun.

”Sesuai konstruksinya, maka umur jembatan bisa sampai 50 tahun, sedangkan saat ini baru 28 tahun sejak dibangun 1996,” bebernya.

Atas pembangunan jembatan itu, dia pun meminta masyarakat bersabar. Sebab dari proyek tersebut, arus lalu lintas terganggu. Pihaknya pun meminta masyarakat mendukung proyek tersebut.

”Kami berharap masyarakat bisa bersabar terkait penggantian jembatan Getasrejo. Karena kegiatan ini tentu mengganggu aktivitas pengguna jalan,” imbuhnya.

Dia mengaku harus menutup jembatan tersebut sepenuhnya agar tidak ada kendaraan memasuki area jembatan. Hal itu, kata dia, demi keselamatan para pekerja.

”Jadi kita tutup full, sehingga tidak ada yang boleh melintas atau memasuki area jembatan selain pekerja. Hal ini demi keselamatan bersama,” bebernya.

Sebagaimana diberitakan, proyek rehabilitasi jembatan sepanjang 61 meter itu dikerjakan CV Pilar Nusa. Proyek itu memakan anggaran sebesar Rp1.931.188.000 dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/416777/perbaikan-jembatan-jlu-grobogan-dikebut-akhir-juli-bisa-dilewati>, “Perbaikan Jembatan JLU Grobogan Dikebut, Akhir Juli Bisa Dilewati”, tanggal 20 Juni 2024.
2. <https://lingkar.co/jembatan-getasrejo-ditarget-sudah-bisa-dilalui-kendaraan-pada-agustus-2024/>, “Jembatan Getasrejo Ditarget Sudah Bisa Dilalui Kendaraan pada Agustus 2024”, tanggal 21 Juni 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/ditarget-rampung-agustus-segini-dana-perbaikan-jembatan-getasrejo-grobogan/>, “Ditarget Rampung Agustus, Segini Dana Perbaikan Jembatan Getasrejo Grobogan”, tanggal 20 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi